



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mempercepat penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten

5. Bupati adalah Bupati Tangerang.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Kecamatan sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.
12. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PATEN adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2016.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk penyelenggaraan PATEN.

- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Tangerang.

BAB III

SUMBER DANA, ALOKASI, DAN PENGANGGARAN

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Keuangan PATEN kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening 5.1.7.02.

Alokasi

Pasal 4

Bantuan keuangan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan sebesar Rp5.167.000.000,00 (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Program PATEN 10 (sepuluh) Kecamatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Penyusunan Model dan Standarisasi PATEN, sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Lokasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Curug;
 - b. Kecamatan Jambe;
 - c. Kecamatan Jayanti;
 - d. Kecamatan Cisoka;
 - e. Kecamatan Sukamulya;
 - f. Kecamatan Sindangjaya;
 - g. Kecamatan Sepatan;
 - h. Kecamatan Sepatan Timur;
 - i. Kecamatan Teluk Naga; dan
 - j. Kecamatan Mauk.
- (2) Alokasi masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan penyelenggaraan PATEN.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.
- (3) Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada standar satuan harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Tangerang.
- (4) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan PATEN kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
 - a. rincian penggunaan dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk penyelenggaraan PATEN, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tangerang dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Biro Pemerintahan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja

Pasal 8

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan penyelenggaraan PATEN, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB V
JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan PATEN yang diperuntukkan Program PATEN 10 (sepuluh) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan jenis kegiatan yang dapat dibiayai antara lain:
- a. Belanja Pegawai : Rp 70.360.000,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 29.640.000,00; dan
 - c. Belanja Modal : Rp400.000.000,00.
- (2) Bantuan keuangan PATEN untuk Penyusunan Model dan Standarisasi PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan jenis kegiatan yang dapat dibiayai antara lain :
- a. Belanja Pegawai : Rp3.100.000,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp163.900.000,00.

BAB VI
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Penyelenggaraan PATEN maka dibentuk Tim Pengendalian Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Kabupaten Tangerang.
- (2) Pengendalian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Penyelenggaraan PATEN Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Biro Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- (4) Tim Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- (5) Tim Pengendalian Bantuan Keuangan Kabupaten Tangerang sebagaimana pada ayat (4) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk penyelenggaraan PATEN dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk kegiatan penyelenggaraan PATEN disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dokumentasi tahapan kegiatan yang dilaksanakan seperti notulensi rapat, dokumentasi audio visual;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - c. fotocopy dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Inspektorat Provinsi Banten;
 - b. DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Banten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Februari 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010